

**POKJA**

**2008**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:  
31/Kpts/KPU-OKI/VIII /2008 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN CALON PESERTA PERSEORANGAN ANGGOTA DPD PEMILU 2009**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka pendaftaran verifikasi dan penetapan calon peserta perseorangan anggota DPD PEMILU 2009 maka dipandang perlu dibentuk POKJA pendaftaran verifikasi dan penetapan calon peserta perseorangan anggota DP PEMILU

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup mampu untuk melaksanakan tugasnya

Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :**

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA (LN RI Th 2004 No 125, TLN RI No 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Th 2008 (LN RI Th 2008 No 12 TLN RI No 4844); UU No 22 Th 2007 Tentang Penyelenggaraan PEMILU (LN RI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLN RI No 4801); UU No 10 Th 2008 Tentang PEMILU Anggota PR, DPD, DPRD (LN RI Th 2008 No 51, TLN RI No 4836); PP No 29 Th 2005 Tentang bantuan keuangan kepada PARPOL (LN RI Th 2005 No 62, TLN RI No 4513); PKPU No 9 Th 2008 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PEMILU anggota DPR,DPD, dan DPRD Tahun 2009; PKPU No 18 Th 2008 Tentang pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam PEMILU Tahun 2009

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 31/Kpts/KPU-OKI/VIII/2008 diatur tentang :**

**Membentuk POKJA PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PESERTA PERSEORANGAN ANGGOTA DPD PEMILU 2009**

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada Juli 2008  
- Lampiran 1 Halaman

